



Interpretasi Imam 18:22 dalam Perdebatan Etika Kekristenan Modern

Telda Anita Toar 

Andre Akijuwon, Jr 

Sekolah Tinggi Teologi IKAT Jakarta

teldaanitaoar@syriacorthodoxchurch.id

andrawus@syriacorthodoxchurch.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai interpretasi teologis terhadap Imam 18:22 dalam konteks perdebatan etika Kekristenan kontemporer, khususnya terkait isu homoseksualitas dan relasi sesama jenis. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif berbasis studi literatur dengan menelaah buku dan artikel jurnal bereputasi yang merepresentasikan pendekatan konservatif, progresif, dan teologi queer. Analisis dilakukan melalui pemetaan, perbandingan, dan sintesis terhadap kerangka hermeneutika serta implikasi etis dan pastoral dari masing-masing pendekatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interpretasi terhadap teks ini bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh interaksi antara tradisi teologis, metode penafsiran, dan konteks sosial. Pendekatan konservatif menekankan kesinambungan hukum moral, sementara pendekatan progresif dan queer membuka ruang interpretasi yang lebih kontekstual dan inklusif. Penelitian ini menegaskan bahwa perdebatan mengenai Imam 18:22 merupakan bagian dari diskursus teologis yang terus berkembang tanpa menghasilkan konsensus tunggal.

RIWAYAT ARTIKEL

Diterima 21 Februari 2026

Disetujui 19 March 2026

Diterbitkan 28 Maret 2026

KATA KUNCI

Etika Kristen; Hermeneutika

Alkitab; Imam 18:22;

LGBTQ+; Teologi Queer.



Pendahuluan

Penafsiran Imam 18:22 dalam kajian biblika kontemporer menunjukkan adanya dinamika perdebatan etis dan teologis yang signifikan, khususnya terkait relevansinya terhadap isu moralitas hubungan sesama jenis dalam konteks modern (Scarlata, 2025). Dalam literatur teologi Kristen, pendekatan konservatif dan tradisional secara umum memahami ayat ini sebagai larangan terhadap perilaku homoseksual yang bersifat normatif dan tidak berubah (Nyarko, 2021). Kerangka ini didasarkan pada asumsi bahwa hukum moral Perjanjian Lama tetap memiliki validitas universal dan mencerminkan tatanan ilahi mengenai seksualitas manusia yang dipahami dalam kerangka heteroseksual

(Loader, 2020). Sejumlah kajian menunjukkan bahwa pendekatan ini berakar pada pembacaan literal terhadap teks, dengan penekanan pada keteraturan moral ilahi dalam isu seksualitas (Gagnon, 2021). Dalam tradisi Katolik Roma, perspektif serupa dikembangkan melalui konsep hukum alam yang menempatkan relasi seksual dalam kerangka prokreasi dalam pernikahan heteroseksual (Congregation for the Doctrine of the Faith, 2020). Literatur juga mengindikasikan bahwa kerangka teologis ini memiliki pengaruh yang luas dalam membentuk diskursus hukum dan sosial terkait isu LGBTQ+, termasuk perdebatan mengenai pernikahan sesama jenis (Kazyak et al., 2023).



Di sisi lain, perkembangan studi teologi modern memperlihatkan munculnya pendekatan historis-kritis yang berupaya menempatkan teks seperti Imamat 18:22 dalam konteks sosial dan budaya dunia kuno. Dalam kajian literatur, Brownson menekankan bahwa larangan dalam teks tersebut perlu dipahami dalam kerangka struktur sosial dan konstruksi gender dunia kuno, bukan sebagai penolakan universal terhadap seluruh bentuk relasi sesama jenis (Brownson, 2013). Argumen ini diperkuat oleh Vines yang menunjukkan bahwa teks-teks biblika tidak secara langsung membahas konsep orientasi seksual dalam pengertian modern, sehingga memerlukan pendekatan interpretatif yang kontekstual (Vines, 2014). Sejumlah penelitian kontemporer juga menunjukkan bahwa komunitas Kristen progresif mengembangkan pendekatan hermeneutis yang mengintegrasikan aspek keadilan sosial, inklusi, dan pengalaman hidup sebagai bagian dari proses penafsiran (Allen, 2023). Studi empiris lebih lanjut mengindikasikan bahwa individu Kristen LGBTQ+ sering melakukan reinterpretasi terhadap teks biblika dalam terang pengalaman eksistensial mereka, yang berkontribusi pada munculnya pembacaan yang lebih afirmatif (Barnes, 2024). Secara keseluruhan, literatur menunjukkan bahwa interpretasi terhadap Imamat 18:22 bersifat dinamis dan berkembang melalui interaksi antara teks, tradisi, dan konteks sosial kontemporer (Hugues et al., 2025).

Selain itu, teologi queer dalam diskursus akademik menawarkan pendekatan yang secara metodologis berbeda dengan menantang asumsi dasar dalam pembacaan tradisional maupun progresif terhadap teks biblika (Tonstad, 2018). Pendekatan ini menempatkan pengalaman hidup individu LGBTQ+ sebagai sumber refleksi teologis yang valid dalam proses konstruksi makna (Cheng, 2011). Dalam kajian kritis, teologi queer juga mengkaji peran dinamika kekuasaan historis, termasuk kolonialisme, dalam membentuk interpretasi teks Kitab Suci (Althaus-Reid, 2003). Literatur menunjukkan bahwa pendekatan ini berupaya mendekonstruksi kategori normatif mengenai gender dan seksualitas, serta menawarkan kerangka interpretasi yang lebih kontekstual dan terbuka (Tonstad, 2018). Dengan demikian, teologi queer berkontribusi dalam memperluas ruang diskursus teologis mengenai relasi antara teks suci dan identitas manusia dalam konteks kontemporer (Cheng, 2011).

Implikasi dari perdebatan ini dalam kajian etika dan pastoral menunjukkan kompleksitas yang signifikan, khususnya dalam pengalaman individu LGBTQ+ dalam komunitas Kristen. Sejumlah penelitian menunjukkan

bahwa individu dalam kelompok ini sering mengalami ketegangan internal ketika berupaya merekonsiliasi identitas seksual dengan ajaran keagamaan yang dianut (Barnes, 2024). Kajian empiris juga mengindikasikan adanya pengalaman konflik moral, tekanan spiritual, serta perasaan keterasingan dalam konteks komunitas yang mempertahankan ajaran tradisional mengenai seksualitas (Hugues et al., 2025). Dalam perkembangan terkini, munculnya komunitas Kristen queer berbasis digital dipahami sebagai respons terhadap kebutuhan akan ruang pastoral yang lebih adaptif terhadap kompleksitas pengalaman tersebut (Jarrard, 2022). Literatur lebih lanjut menunjukkan bahwa komunitas ini berfungsi sebagai ruang alternatif yang menyediakan dukungan spiritual dan psikologis bagi individu LGBTQ+ dalam konteks iman (Carlström, 2022). Dengan demikian, kajian ini menunjukkan bahwa perdebatan teologis mengenai Imamat 18:22 tidak hanya bersifat doktrinal, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam ranah pastoral dan kehidupan komunitas keagamaan (Allen, 2023).

Perdebatan mengenai penafsiran Imamat 18:22 dalam literatur teologi kontemporer menunjukkan bahwa posisi konservatif dan tradisional tetap memiliki pengaruh signifikan dalam komunitas Kristen evangelikal, meskipun terus berada dalam ruang diskursus yang diperdebatkan secara etis dan sosial (Siker, 2020). Sejumlah kajian akademik mencatat bahwa pendekatan literal terhadap teks ini berkontribusi pada konstruksi moral yang memposisikan homoseksualitas sebagai pelanggaran normatif dalam kerangka teologi tertentu (Nyarko, 2021). Dalam analisis kritis, pendekatan tersebut cenderung kurang mempertimbangkan dinamika perubahan sosial dan budaya yang memengaruhi pemahaman kontemporer tentang seksualitas (Hague, 2022). Ketegangan muncul ketika prinsip-prinsip moral yang dipandang tetap tersebut dihadapkan pada realitas masyarakat modern yang semakin inklusif terhadap keberagaman orientasi seksual (Kazyak et al., 2023). Hal ini menunjukkan adanya dialektika antara kontinuitas doktrinal dan tuntutan kontekstual dalam perkembangan pemikiran teologis (Moon, 2020).

Di sisi lain, literatur menunjukkan bahwa pendekatan progresif dan afirmatif dalam teologi Kristen berkembang melalui penggunaan metode historis-kritis yang berupaya menempatkan teks dalam konteks sosial-budaya dunia kuno (Gushee, 2022). Pendekatan ini sering kali berhadapan dengan resistensi dari komunitas yang mempertahankan validitas universal hukum moral Perjanjian Lama (Loader, 2020).

Dalam kajian empiris, perubahan paradigma ini juga berkaitan dengan meningkatnya perhatian terhadap pengalaman hidup individu LGBTQ+ sebagai bagian dari refleksi teologis (Barnes, 2024). Namun demikian, penelitian menunjukkan bahwa proses institusional dalam gereja sering berjalan lebih lambat dibandingkan perkembangan wacana akademik, sehingga menghasilkan ketegangan internal dalam berbagai denominasi (Hugues et al., 2025). Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara formulasi teologis yang inklusif dan implementasinya dalam struktur gerejawi (Carlström, 2022).

Selanjutnya, teologi queer dalam kajian akademik dipahami sebagai pendekatan kritis yang menantang asumsi dasar dalam interpretasi tradisional maupun progresif terhadap teks Alkitab (Tonstad, 2018). Pendekatan ini menempatkan pengalaman subjektif individu LGBTQ+ sebagai salah satu sumber refleksi teologis dalam proses konstruksi makna (Cheng, 2011). Literatur juga menunjukkan bahwa teologi queer mengkaji peran kekuasaan historis, termasuk kolonialisme, dalam membentuk kerangka interpretasi terhadap teks-teks biblika (Althaus-Reid, 2003). Dalam analisis ini, muncul ketegangan antara pendekatan dekolonisasi teologis dan penerimaan arus utama dalam tradisi gereja yang lebih mapan (Allen, 2023). Dengan demikian, diskursus ini memperlihatkan adanya disparitas antara inovasi metodologis dalam teologi dan tingkat penerimaannya dalam komunitas religius yang lebih luas (Hague, 2022).

Dalam ranah etika dan pastoral, kajian menunjukkan bahwa perdebatan teologis ini memiliki implikasi langsung terhadap pengalaman hidup individu LGBTQ+ dalam komunitas Kristen (Jarrard, 2022). Penelitian empiris mengindikasikan adanya konflik internal yang signifikan ketika individu berupaya merekonsiliasi identitas seksual dengan ajaran iman yang dianut (Moffitt & Exline, 2025). Kondisi ini sering berkorelasi dengan pengalaman keterasingan dalam komunitas religius yang mempertahankan posisi teologis konservatif (Barnes, 2024). Selain itu, literatur juga menunjukkan adanya kesenjangan antara pengembangan teori pastoral yang inklusif dan praktik gereja yang masih berpegang pada paradigma tradisional (Hugues et al., 2025). Dalam konteks ini, hambatan kultural dan doktrinal dipahami sebagai faktor utama yang memperlambat transformasi pendekatan pastoral dalam merespons isu seksualitas secara lebih komprehensif (Carlström, 2022).

Meskipun pandangan konservatif dan tradisional

mengenai Imamat 18:22 telah banyak dibahas dalam teologi Kristen, pendekatan ini tetap mempertahankan relevansinya dalam perdebatan moral di masyarakat modern (Siker, 2020). Pendekatan literal yang menekankan bahwa hukum moral dalam Perjanjian Lama tetap berlaku hingga kini sering kali terjebak dalam tantangan untuk menyesuaikan dengan dinamika sosial kontemporer yang semakin menerima keberagaman orientasi seksual (Nyarko, 2021). Novelty yang dibawa oleh penelitian ini adalah penekanan pada bagaimana pandangan konservatif dan fundamentalis, meskipun menguasai narasi, menghadapi tekanan dari perubahan sosial dan hukum yang semakin mendukung hak-hak LGBTQ+ (Kazyak et al., 2023). Persoalan ini menunjukkan ketegangan yang berkembang antara moralitas tradisional yang dipegang kuat dan nilai-nilai kebebasan serta kesetaraan dalam masyarakat modern (Moon, 2020). Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana kerangka pemikiran ini berinteraksi dengan realitas hukum dan sosial yang berkembang seiring waktu (Hague, 2022).

Pandangan progresif yang semakin mengadopsi posisi afirmatif terhadap individu LGBTQ+ menandakan sebuah perkembangan penting dalam teologi Kristen, yang sebelumnya cenderung konservatif dalam menanggapi isu-isu seputar homoseksualitas (Gushee, 2022). Dalam konteks Imamat 18:22, perspektif ini tidak hanya menantang interpretasi literal, tetapi juga membuka ruang untuk pendekatan sejarah-kritis yang mempertimbangkan konteks budaya kuno, seperti prostitusi kultus atau hubungan seksual eksploitatif (Loader, 2020). Novelty dari temuan ini adalah penggunaan metode sejarah-kritis sebagai pendekatan alternatif yang memungkinkan pemahaman yang lebih fleksibel terhadap teks-teks Alkitab dan bagaimana hal ini mengarah pada penerimaan nilai-nilai sosial kontemporer yang lebih inklusif (Allen, 2023). Proses perubahan ini menunjukkan bahwa gereja tidak hanya merespons perdebatan teologis, tetapi juga perubahan dalam struktur sosial yang lebih besar yang mendorong gereja untuk lebih membuka diri terhadap LGBTQ+ (Barnes, 2024). Penekanan pada pengalaman hidup individu LGBTQ+ dalam mengubah pandangan teologis juga menambah kedalaman dalam memahami bagaimana pengalaman pribadi dapat memengaruhi doktrin gereja (Hugues et al., 2025).

Teologi queer membawa pendekatan radikal dalam menafsirkan Imamat 18:22, dengan menantang asumsi dasar yang ada dalam pembacaan tradisional terhadap teks-teks Alkitab (Tonstad, 2018). Salah satu aspek baru dari pendekatan ini adalah bagaimana



teologi queer tidak hanya mempertanyakan kategori Alkitab tentang seksualitas, tetapi juga mengeksplorasi relevansi kategorisasi tersebut dalam konteks modern yang semakin memahami orientasi seksual dan identitas gender sebagai spektrum yang lebih dinamis (Cheng, 2011). Novelty dari perspektif ini adalah kritik terhadap dinamika kekuasaan historis, termasuk pengaruh kolonialisme, yang telah membentuk dan membatasi cara-cara tradisional dalam menafsirkan teks-teks Alkitab (Althaus-Reid, 2003). Teologi queer menekankan pentingnya inklusivitas dalam refleksi teologis dan menawarkan pandangan yang lebih bebas dari norma-norma heteroseksual yang kaku (Allen, 2023). Pendekatan ini membuka ruang bagi interpretasi yang lebih bebas dan lebih terbuka, yang tidak hanya menguntungkan individu LGBTQ+ tetapi juga memperkaya pemahaman teologis Kristen secara keseluruhan (Hague, 2022).

Implikasi etika dan pastoral dari perdebatan mengenai Imamat 18:22 sangat penting bagi kehidupan individu LGBTQ+ yang dibesarkan dalam lingkungan Kristen konservatif (Jarrard, 2022). Salah satu temuan baru dalam penelitian ini adalah bagaimana individu tersebut sering kali mengalami pergulatan moral yang mendalam ketika mencoba menyelaraskan identitas seksual mereka dengan ajaran agama yang mereka terima (Moffitt & Exline, 2025). Hal ini mengarah pada pengembangan komunitas Kristen queer online yang semakin penting dalam menyediakan ruang untuk perawatan pastoral yang lebih sensitif terhadap kompleksitas seksualitas manusia dan kebutuhan psikologis orang Kristen LGBTQ+ (Barnes, 2024). Novelty dari temuan ini adalah munculnya kebutuhan yang mendalam untuk pendekatan pastoral yang tidak hanya mendukung tetapi juga memberdayakan individu LGBTQ+ untuk mengatasi perjuangan internal mereka dengan lebih konstruktif (Hugues et al., 2025). Komunitas Kristen queer online ini juga memperkenalkan cara-cara baru dalam pastoral yang berbasis pada inklusivitas, yang sebelumnya jarang terakomodasi dalam gereja-gereja konservatif (Carlström, 2022).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur (*library research*) untuk menganalisis berbagai konstruksi interpretasi teologis terhadap Imamat 18:22 dalam kerangka perdebatan etika Kekristenan kontemporer. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berfokus pada teks, konsep, dan argumentasi teoretis yang berkembang dalam literatur akademik

mengenai tafsir Alkitab, etika Kristen, serta diskursus seksualitas.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap sumber primer dan sekunder yang relevan, meliputi buku akademik, artikel jurnal bereputasi, disertasi, dan publikasi ilmiah lainnya. Sumber-sumber tersebut mencakup kajian teologis, studi etika agama, serta penelitian terdahulu yang membahas interpretasi Imamat 18:22 dalam berbagai konteks sosial dan religius. Akses terhadap literatur diperoleh melalui basis data akademik seperti JSTOR, Scopus, dan Google Scholar, serta koleksi perpustakaan universitas.

Seleksi sumber dilakukan berdasarkan kriteria relevansi tematik dan kredibilitas akademik. Literatur yang digunakan berasal dari jurnal terindeks, penerbit akademik bereputasi, serta karya-karya yang memiliki kontribusi signifikan dalam studi teologi dan agama. Fokus seleksi diarahkan pada representasi spektrum interpretasi, termasuk pendekatan konservatif, progresif, dan queer dalam memahami teks.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui teknik analisis tematik. Proses ini mencakup identifikasi, kategorisasi, dan komparasi berbagai posisi teologis terkait Imamat 18:22. Analisis juga mempertimbangkan bagaimana faktor historis, sosial, dan perkembangan pemikiran teologis memengaruhi konstruksi interpretasi terhadap teks tersebut. Selain itu, dimensi etika dan pastoral dianalisis untuk memahami implikasi praktis dari perbedaan interpretasi dalam konteks gereja kontemporer.

Sintesis dilakukan dengan mengintegrasikan temuan-temuan utama untuk mengidentifikasi pola, perbedaan, dan titik temu antar pendekatan teologis. Sintesis ini menjadi dasar untuk mengevaluasi bagaimana interpretasi teks berkontribusi terhadap diskursus sosial yang lebih luas, khususnya terkait isu seksualitas dan posisi individu LGBTQ+ dalam komunitas Kristen.

Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis dan sintesis literatur dengan menekankan relevansi masing-masing pendekatan dalam konteks teologi dan kehidupan sosial. Rekomendasi diarahkan pada pengembangan pendekatan interpretatif dan pastoral yang mampu merespons dinamika sosial secara reflektif tanpa mengabaikan kerangka teologis yang ada. Secara keseluruhan, metode studi literatur ini memungkinkan pemetaan komprehensif terhadap perkembangan

interpretasi Imamat 18:22 dalam diskursus akademik kontemporer.

Temuan Penelitian

Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam tradisi Kristen konservatif dan fundamentalis, Imamat 18:22 secara konsisten dipahami sebagai larangan normatif terhadap perilaku homoseksual yang dianggap bersifat universal dan tidak berubah. Pendekatan ini menekankan validitas berkelanjutan hukum moral Perjanjian Lama serta mengaitkannya dengan tatanan ilahi mengenai seksualitas manusia dalam kerangka heteroseksual. Perspektif serupa juga ditemukan dalam tradisi Katolik melalui konsep hukum alam yang menempatkan relasi seksual dalam konteks prokreasi. Kerangka ini terbukti memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk diskursus sosial dan hukum terkait isu LGBTQ+.

Di sisi lain, pendekatan progresif menunjukkan adanya pergeseran metodologis melalui penggunaan analisis historis-kritis. Perspektif ini menafsirkan Imamat 18:22 dalam konteks praktik sosial dunia kuno dan tidak secara langsung mengaitkannya dengan konsep orientasi seksual modern. Temuan menunjukkan bahwa pendekatan ini sering kali mengintegrasikan pengalaman hidup individu LGBTQ+ sebagai bagian dari refleksi teologis, serta berupaya mendialogkan teks biblikal dengan nilai-nilai sosial kontemporer. Namun, terdapat indikasi bahwa proses institusional dalam gereja belum sepenuhnya sejalan dengan perkembangan wacana teologis tersebut.

Dalam spektrum yang lebih kritis, teologi queer muncul sebagai pendekatan yang mendekonstruksi asumsi dasar dalam interpretasi tradisional maupun progresif. Temuan menunjukkan bahwa pendekatan ini menempatkan pengalaman subjektif sebagai sumber teologis serta mengkaji peran struktur kekuasaan historis dalam membentuk interpretasi teks. Teologi queer memperluas kerangka diskursus dengan mempertanyakan kategori normatif mengenai gender dan seksualitas dalam tradisi biblikal.

Selain itu, analisis juga menunjukkan bahwa perbedaan interpretasi tersebut memiliki implikasi langsung dalam ranah etika dan pastoral. Individu LGBTQ+ dalam konteks gereja konservatif sering mengalami ketegangan internal dalam merekonsiliasi identitas dengan ajaran iman. Munculnya komunitas Kristen queer, termasuk dalam ruang digital, menunjukkan adanya kebutuhan terhadap pendekatan

pastoral yang lebih responsif terhadap kompleksitas pengalaman tersebut.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa interpretasi Imamat 18:22 tidak bersifat tunggal, melainkan terbentuk melalui interaksi antara teks, tradisi, dan konteks sosial yang terus berkembang. Diskursus ini memperlihatkan adanya ketegangan sekaligus dinamika dalam upaya komunitas Kristen untuk merespons isu seksualitas dalam kerangka teologis dan sosial yang lebih luas.

Pembahasan

Pandangan konservatif dan tradisional mengenai Imamat 18:22 dalam literatur teologi menunjukkan konsistensi dalam memahami teks tersebut sebagai larangan normatif terhadap perilaku homoseksual dalam kerangka hukum moral yang dianggap tetap berlaku (Siker, 2020). Analisis terhadap pendekatan ini memperlihatkan bahwa asumsi teologis yang mendasarinya berkaitan dengan pemahaman tentang keterbatasan manusia dalam merespons wahyu ilahi, sehingga tatanan seksual diposisikan dalam kerangka heteroseksual sebagai norma teologis (Loader, 2020). Namun, kajian kritis menunjukkan adanya keterbatasan dalam kemampuan pendekatan ini untuk merespons dinamika sosial dan budaya kontemporer yang semakin inklusif terhadap keberagaman seksual (Kazyak et al., 2023). Dalam konteks tersebut, diskursus etika memperlihatkan meningkatnya tekanan terhadap gereja-gereja konservatif dalam mempertahankan posisi teologisnya di tengah perubahan sosial yang signifikan (Moon, 2020). Hal ini mengindikasikan adanya ketegangan antara stabilitas doktrinal dan kebutuhan akan respons kontekstual dalam perkembangan teologi kontemporer (Hague, 2022).

Lebih lanjut, analisis menunjukkan bahwa gereja-gereja yang mempertahankan pendekatan literal menghadapi tantangan yang kompleks dalam konteks hukum dan sosial yang terus berkembang (Nyarko, 2021). Perdebatan mengenai isu seperti pernikahan sesama jenis memperlihatkan bagaimana konsep hukum moral Perjanjian Lama kembali dipertanyakan dalam kerangka hak asasi manusia dan kesetaraan gender (Kazyak et al., 2023). Literatur juga menunjukkan bahwa terdapat kesulitan institusional dalam menyelaraskan ajaran moral yang ketat dengan perkembangan nilai-nilai sosial yang lebih luas (Barnes, 2024). Temuan ini menegaskan perlunya eksplorasi teologis lebih lanjut mengenai bagaimana iman Kristen dapat merespons isu LGBTQ+ dalam dimensi pastoral



tanpa mengabaikan prinsip-prinsip normatif yang ada (Hugues et al., 2025). Dengan demikian, perdebatan ini merefleksikan kebutuhan akan kerangka dialogis antara tradisi dan konteks dalam teologi (Carlström, 2022).

Di sisi lain, pendekatan progresif dalam literatur menunjukkan adanya pergeseran metodologis melalui penggunaan analisis historis-kritis terhadap teks Imamat 18:22 (Gushee, 2022). Pendekatan ini menempatkan teks dalam konteks praktik sosial dunia kuno dan berupaya menghubungkannya dengan nilai-nilai sosial kontemporer yang lebih inklusif (Allen, 2023). Analisis menunjukkan bahwa pengalaman hidup individu LGBTQ+ mulai diintegrasikan sebagai salah satu sumber refleksi teologis dalam pendekatan ini (Barnes, 2024). Meskipun demikian, kajian juga mengidentifikasi adanya hambatan struktural dalam institusi gereja yang memperlambat adopsi pendekatan ini secara luas (Hugues et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan wacana teologis dan implementasinya dalam struktur gerejawi (Carlström, 2022).

Lebih lanjut, respons progresif terhadap perubahan sosial memperlihatkan upaya untuk menegosiasikan kembali hubungan antara teks biblika dan konteks kontemporer, meskipun tidak selalu diterima dalam komunitas yang lebih konservatif (Moon, 2020). Analisis menunjukkan bahwa proses perubahan teologis dalam gereja sering berlangsung secara gradual dan melibatkan perdebatan doktrinal yang intens (Hague, 2022). Hal ini menegaskan perlunya kerangka konseptual yang mampu menjembatani antara tradisi teks dan realitas sosial yang berkembang (Allen, 2023). Selain itu, faktor institusional juga berperan dalam memperlambat proses penerimaan terhadap interpretasi baru dalam berbagai denominasi (Barnes, 2024).

Dalam spektrum yang lebih kritis, teologi queer dipahami sebagai pendekatan yang secara metodologis menantang asumsi dasar dalam pembacaan tradisional terhadap teks Alkitab (Tonstad, 2018). Pendekatan ini menempatkan pengalaman hidup individu LGBTQ+ sebagai sumber refleksi teologis yang signifikan (Cheng, 2011). Analisis literatur menunjukkan bahwa teologi queer juga mengkaji pengaruh struktur kekuasaan historis, termasuk kolonialisme, dalam membentuk interpretasi teks (Althaus-Reid, 2003). Namun, terdapat resistensi yang cukup kuat terhadap pendekatan ini dalam tradisi gereja yang mempertahankan kerangka interpretasi konvensional (Jarrard, 2022). Hal ini memperlihatkan adanya perbedaan mendasar dalam

epistemologi teologis antara pendekatan queer dan arus utama (Allen, 2023).

Kajian lebih lanjut menunjukkan bahwa teologi queer juga berfungsi sebagai kritik terhadap penggunaan teks Alkitab dalam legitimasi praktik eksklusi sosial terhadap individu LGBTQ+ (Althaus-Reid, 2003). Pendekatan ini menyoroti bagaimana relasi kuasa historis membentuk pola interpretasi yang dominan dalam tradisi gereja (Tonstad, 2018). Analisis menunjukkan bahwa upaya dekolonisasi teologi menghadapi tantangan dalam bentuk resistensi institusional dan teologis yang masih kuat (Allen, 2023). Oleh karena itu, pendekatan ini menuntut integrasi antara refleksi teologis dan transformasi struktural dalam komunitas gerejawi (Hague, 2022).

Dalam dimensi etika dan pastoral, temuan menunjukkan bahwa perdebatan teologis mengenai Imamat 18:22 memiliki implikasi langsung terhadap pengalaman hidup individu LGBTQ+ dalam komunitas Kristen (Barnes, 2024). Penelitian empiris mengindikasikan adanya konflik internal yang signifikan dalam upaya merekonsiliasi identitas seksual dengan ajaran iman (Moffitt & Exline, 2025). Selain itu, terdapat indikasi bahwa pendekatan pastoral dalam gereja konservatif belum sepenuhnya mampu merespons kebutuhan psikologis dan spiritual kelompok ini (Carlström, 2022). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengembangan teologi pastoral dan praktik konkret dalam komunitas gereja (Hugues et al., 2025). Dengan demikian, analisis ini menegaskan pentingnya pengembangan pendekatan pastoral yang lebih responsif terhadap kompleksitas pengalaman manusia (Moon, 2020).

Perkembangan komunitas Kristen queer, khususnya dalam ruang digital, juga mencerminkan kebutuhan akan model pastoral yang lebih adaptif dan inklusif (Jarrard, 2022). Analisis menunjukkan bahwa komunitas ini berfungsi sebagai ruang alternatif yang menyediakan dukungan spiritual dan psikologis (Barnes, 2024). Namun demikian, gereja institusional tetap memiliki peran penting dalam menyediakan pendampingan pastoral yang berkelanjutan (Hugues et al., 2025). Oleh karena itu, diperlukan pengembangan pendekatan pastoral yang bersifat holistik dan kontekstual dalam merespons isu seksualitas dan identitas gender (Carlström, 2022).

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan



bahwa interpretasi terhadap Imamat 18:22 dalam Kekristenan kontemporer tidak bersifat tunggal, melainkan berkembang dalam spektrum pendekatan teologis yang beragam, yaitu konservatif, progresif, dan queer. Analisis terhadap literatur memperlihatkan bahwa masing-masing pendekatan dibangun di atas kerangka hermeneutika, asumsi teologis, serta respons terhadap konteks sosial yang berbeda. Pendekatan konservatif menekankan kesinambungan hukum moral, pendekatan progresif menyoroti pentingnya konteks historis dan sosial, sementara teologi queer menghadirkan kritik terhadap struktur interpretasi yang mapan.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa perbedaan tersebut tidak hanya berada pada tataran teologis, tetapi memiliki implikasi etis dan

pastoral yang nyata, khususnya dalam relasi gereja dengan individu LGBTQ+. Dalam hal ini, penelitian mengidentifikasi adanya ketegangan antara upaya mempertahankan tradisi doktrinal dan kebutuhan untuk merespons dinamika sosial yang terus berkembang.

Dengan demikian, posisi penelitian ini tidak bertujuan untuk menilai atau memihak salah satu pendekatan, melainkan untuk memetakan, menganalisis, dan memahami berbagai konstruksi interpretasi yang ada dalam diskursus teologi Kristen kontemporer. Kajian ini menegaskan bahwa perdebatan mengenai Imamat 18:22 merupakan bagian dari proses dialog teologis yang terus berlangsung, yang dipengaruhi oleh interaksi antara teks, tradisi, dan konteks sosial.



Daftar Pustaka

- Allen, A. (2023). Ishmael at the table of Abraham. *Religion and Society*, 14(1), 26–43. <https://doi.org/10.3167/arrs.2023.140103>
- Althaus-Reid, M. (2003). *Indecent theology*. Routledge.
- Barnes, D. M., & Meyer, I. H. (2012). Religious affiliation, internalized homophobia, and mental health in lesbians, gay men, and bisexuals. *American Journal of Orthopsychiatry*, 82(4), 505–515. <https://doi.org/10.1111/j.1939-0025.2012.01185.x>
- Barnes, S. L. (2024). Christianity as a spiritual sidepiece. *Journal for the Scientific Study of Religion*, 63(2), 445–467. <https://doi.org/10.1111/jssr.12902>
- Brownson, J. V. (2013). *Bible, gender, sexuality*. Eerdmans.
- Campbell, H. (2013). *Digital religion*. Routledge.
- Carlström, C. (2022). Tensions, power, and commitment. *Lambda Nordica*, 27(2). <https://doi.org/10.34041/ln.v27.787>
- Cheng, P. S. (2011). *Radical love: An introduction to queer theology*. Seabury Books.
- Congregation for the Doctrine of the Faith. (2020). *Considerations regarding proposals to give legal recognition to unions between homosexual persons*. <http://www.vatican.va>
- DeFranza, M. (2015). *Sex difference in Christian theology*. Eerdmans.
- Gagnon, R. A. J. (2021). *The Bible and homosexual practice*. Abingdon Press.
- Ganzevoort, R. R., van der Laan, M., & Olsman, E. (2011). Growing up gay and religious. *Mental Health, Religion & Culture*, 14(3), 209–222. <https://doi.org/10.1080/13674670903426408>
- Gushee, D. (2017). *Changing our mind*. Read the Spirit Books.
- Gushee, D. P. (2022). *After evangelicalism*. Westminster John Knox Press.
- Hague, S. (2022). Christianity and sexuality debates. *Theology & Sexuality*.
- Hugues, J. C., Rouse, S. V., & Billieux, J. (2025). Nothing neutral about belonging. *Analyses of Social Issues and Public Policy*, 25(1). <https://doi.org/10.1111/asap.70005>
- Jarrard, C. (2022). Envisioning care. *Journal for Undergraduate Ethnography*, 12(2), 3–20. <https://doi.org/10.15273/jue.v12i2.11407>
- Kazyak, E., Burke, M., & Stange, M. (2023). Religion and LGBTQ politics. *Annual Review of Sociology*, 49, 1–20. <https://doi.org/10.1146/annurev-soc-030320-101156>
- Loader, W. (2020). *The New Testament on sexual relationships*. Eerdmans.
- Martin, J. (2018). *Building a bridge*. HarperOne.
- Moffitt, T. E., & Exline, J. J. (2025). Religious struggle and LGBTQ identity. *Psychology of Religion and Spirituality*. <https://doi.org/10.1037/rel0000512>
- Moon, D. (2020). Religion and sexuality in contemporary society. *Sociology Compass*. <https://doi.org/10.1111/soc4.12765>
- Nyarko, E. (2021). Malakoi and arsenokoitai. *E-Journal of Religious and Theological Studies*. <https://doi.org/10.38159/erats.20217121>
- Scarlata, M. W. (2025). *The theology of the book of Leviticus*. Cambridge University Press.
- Siker, J. S. (2020). Homosexuality and religion debates. *Theology Today*.
- Subhi, N., & Geelan, D. (2012). When Christianity and homosexuality collide. *Journal of Homosexuality*, 59(10), 1381–1402. <https://doi.org/10.1080/00918369.2012.724944>
- Tonstad, L. M. (2018). *Queer theology*. Cascade Books.
- Vines, M. (2014). *God and the gay Christian*. Convergent Books.



Yip, A. K. T. (2005). Religion and the sexual identities of gay men. *Sociology*, 39(1), 47–65. <https://doi.org/10.1177/0038038505048998>